



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Onewila
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi Ajimi, S.H., dan La Ode Muhamad Hiwayad, S.H.,M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantor Hukum "AJIMI, S.H. & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 031/A&P/SK.2/VIII/2023 tanggal 23

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah Register Nomor 81/SK.Pid/8/2023 tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadapTerdakwa selama 9 (sembilan) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hijau;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
- 1 (satu) Lembar Bh Warna Biru Muda;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban;

- 1 (satu) Unit Hp Redmi Note 8 Wrana Biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle Rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2023 terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan/replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa di desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabuapten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (Anak Korban ANAK KORBAN berumur 14 (empat belas) tahun) melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Maret 2023 saat Anak Korban sholat taraweh Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan "Ko datang bermalam di rumah, mama tua yang panggil" keesokan harinya Anak Korban meminta ijin untuk bermalam di rumah bibi Anak Korban (Ibu NIKA) kepada bapak Anak Korban, setelah sampai di rumah bibinya, Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berbaring sambil main HP, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar lalu berbaring di samping Anak Korban setelah itu Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban dan juga kemaluan Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar karena ada temannya yang datang kerumah. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan Terdakwa dan merabara Anak Korban lagi lalu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban pakai namun saat itu Anak Korban menaikkan kembali celana yang Anak Korban pakai tersebut. Lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "awas kalau kamu berteriak, saya picca ko itu" lalu Terdakwa membuka celana dan baju yang dipakai setelah itu Terdakwa membuka/menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Anak Korban yang telentang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan menggoyang kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara langkah kaki menuju kamar sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan memakai pakaiannya dan Anak Korban menaikkan celananya lalu keduanya tidur saling membelakangi tidak lama kemudian datang mamanya Terdakwa mengintip di dalam kamar lalu keduanya tertidur sampai makan sahur, kemudian sekitar jam 03.00 wita Anak Korban bangun untuk makan sahur setelah makan sahur Anak Korban Kembali masuk didalam kamar

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermain HP lalu Terdakwa masuk dan bermain HP juga di dalam kamar, kemudian sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kita lakukan lagi" dan Anak Korban hanya diam lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai setelah itu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KENDARI Nomor: 343/VI/2023/Rumkit tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RAJA ALFATH WIDYA ISWARA, M.H., Sp.FM., telah diperiksa Anak Korban ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan terdapat dua robekan pada selaput dara arah jam empat dan delapan, dan dari kesimpulan terhadap korban didapatkan tanda robekan lama pada selaput dara.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7405-LT-06112013-0125 tanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh SYAIFULLAH, S.E., M.Si. menyatakan Anak Korban lahir di Onewila pada tanggal 16 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 01 April tahun 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa di desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian*

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



kebohongan, atau membujuk Anak (Anak Korban ANAK KORBAN berumur 14 (empat belas) Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Maret 2023 saat Anak Korban sholat taraweh Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan “Ko datang bermalam di rumah, mama tua yang panggil” keesokan harinya Anak Korban meminta ijin untuk bermalam di rumah bibi Anak Korban (Ibu NIKA) kepada bapak Anak Korban, setelah sampai di rumah bibinya, Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berbaring sambil main HP, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar lalu berbaring di samping Anak Korban setelah itu Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban dan juga kemaluan Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar karena ada temannya yang datang kerumah. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan Terdakwa dan merababara Anak Korban lagi lalu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban pakai namun saat itu Anak Korban menaikkan kembali celana yang Anak Korban pakai tersebut. Lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “awas kalau kamu berteriak, saya picca ko itu” lalu Terdakwa membuka celana dan baju yang dipakai setelah itu Terdakwa membuka/menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Anak Korban yang telentang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan menggoyang kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara langkah kaki menuju kamar sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan memakai pakaiannya dan Anak Korban menaikkan celananya lalu keduanya tidur saling membelakangi tidak lama kemudian datang mamanya Terdakwa mengintip di dalam kamar lalu keduanya tertidur sampai makan sahur, kemudian sekitar jam 03.00 wita Anak Korban bangun untuk makan sahur setelah makan sahur Anak Korban Kembali masuk didalam kamar dan bermain HP lalu Terdakwa masuk dan bermain HP juga di dalam kamar, kemudian sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa berkata kepada Anak Korban “kita lakukan lagi” dan Anak Korban hanya diam lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai setelah itu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lalu menggoyang kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KENDARI Nomor: 343/V/2023/Rumkit tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RAJA ALFATH WIDYA ISWARA, M.H., Sp.FM., telah diperiksa Anak Korban ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan terdapat dua robekan pada selaput dara arah jam empat dan delapan, dan dari kesimpulan terhadap korban didapatkan tanda robekan lama pada selaput dara.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7405-LT-06112013-0125 tanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh SYAIFULLAH, S.E., M.Si. menyatakan Anak Korban lahir di Onewila pada tanggal 16 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga yakni Terdakwa merupakan Kakak Sepupu Anak Korban namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat dirumah Saksi HARLINA yang terletak di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa dan Anak Korban bertemu di masjid dan saat itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk datang dan menginap di rumah Terdakwa dengan alasan Anak Korban dipanggil oleh Mama Tua/Ibu Terdakwa/Saksi HARLINA selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 Anak Korban meminta izin kepada Orang tua/Ayah Anak Korban/Saksi TAMSIL RAMA untuk menginap di rumah Saksi HARLINA dan Saksi TAMSIL RAMA mengizinkan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah tersebut, Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar milik Terdakwa lalu Anak Korban berbaring sambil bermain handphone selanjutnya datang Terdakwa yang langsung berbaring disamping sebelah kiri Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan tangan sebelah kirinya ke dalam baju Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba payudara sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya setelah payudara Anak Korban diraba oleh Terdakwa kemudian Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan meminta untuk diantar pulang namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“saya pica ko (saya pukul kamu)”** yang mana mendengar ucapan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak jadi pulang ke rumahnya dan tetap berada di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut karena ada teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi bersama temannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa pulang dan masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian yang mana di dalam kamar tersebut masih ada Anak Korban selanjutnya Terdakwa berbaring disamping Anak Korban dan Terdakwa kembali meraba-raba payudara Anak Korban dan Terdakwa juga memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Korban namun saat itu Anak Korban menaikan kembali celana yang dikenakannya tersebut sehingga Terdakwa berkata kepada Anak Korban **“awas kalau kamu berteriak, saya pica ko itu”** lalu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu Terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



membuka dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban yang sedang dalam posisi terlentang lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki menuju kamar tersebut sehingga Terdakwa dengan cepat mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan memakai pakaiannya sementara Anak Korban menaikan celananya sendiri dan langsung tidur saling membelakangi selanjutnya datang Saksi HARLINA mengintip didalam kamar tersebut dan akhirnya Anak Korban tertidur;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, Anak Korban bangun untuk makan sahur dan setelah makan sahur selanjutnya Anak Korban kembali masuk didalam kamar milik Terdakwa dan bermain handphone selanjutnya Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar dan saat berada dikamar bersama dengan Anak Korban, Terdakwa juga bermain handphone hingga pukul 05.00 WITA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan **"Kita lakukan lagi"** dan saat itu Anak Korban hanya terdiam lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa keluaran cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa tertidur selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dijemput oleh Saksi KARMILA RAMA;

- Bahwa selanjutnya Saksi KARMILA RAMA memeriksa handphone Anak Korban dan meminta kode sandi handphone Anak Korban dan di handphone Anak Korban tersebut ditemukan chat/pesan whatsapp dari Terdakwa yang berisikan kata-kata yang tidak pantas sehingga Saksi KARMILA RAMA bertanya kepada Anak Korban apa yang telah menimpa Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi KARMILA RAMA;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum* pada tanggal 6 Mei 2023 di rumah sakit Bhayangkara Kendari;

- Bahwa akibat perbuatan ancaman dari Terdakwa tersebut Anak Korban merasa takut atas ancaman Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah miliknya;
 - Bahwa Anak Korban sejak kecil sudah sering menginap di rumah Mama tua/Ibu Terdakwa/Saksi HARLINA;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban, melainkan Terdakwa secara tidak sengaja menyentuh payudara Anak Korban, bahwa chat/pesan whatsapp tersebut bukan Terdakwa yang mengirimkan melainkan handphone Terdakwa dibajak oleh temannya yang tidak diketahui siapa orangnya dan atas bantahan tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi TAMSIL RAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yang mana Terdakwa merupakan kemenakan Saksi dari istri Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung Saksi yang berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini dari Saksi KARMILA RAMA dan Anak Korban;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Saksi HARLINA yang terletak di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi KARMILA RAMA menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke rumahnya dan pada saat itu Saksi KARMILA RAMA memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban setelah mendengar hal tersebut, Saksi lalu menunggu itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun hingga sampai saat ini dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada tanggapan sehingga Saksi melaporkan Terdakwa pada pihak kepolisian;
 - Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membuat surat pengantar melakukan visum untuk kepentingan penyidikan dan ternyata dari hasil visum tersebut diketahui telah terdapat tanda-tanda persetubuhan pada diri Anak Korban sehingga Anak Korban berterus terang menceritakan kejadian yang ia

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



alami kepada Saksi dan Anak Korban mengatakan jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menjemput Anak Korban namun bukan menjemput dirumah melainkan dipinggir jalan;
- Bahwa Anak Korban meminta izin kepada Saksi untuk menginap di rumah Terdakwa dan Saksi memberikan izin kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan Saksi dengan alasan bahwa pada tanggal 1 April 2023 Terdakwa tidak berada dirumah melainkan Terdakwa sudah berada di Marombo tempat Saksi bekerja dan Anak Korban datang sendiri ke rumah Terdakwa tanpa dijemput selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi KARMILA RAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yang mana Terdakwa merupakan Adik Sepupu Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini setelah diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 bertempat di rumah Saksi HARLINA yang terletak di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, sekitar Pukul 07.00 WITA Saksi pergi ke rumah Kakak Saksi yang bernama Saudari KARLINA dan setibanya dirumah tersebut, Saksi bertemu dengan Anak Korban dan Saksi menanyakan handphone Anak Korban lalu Anak Korban menunjukkan handphone miliknya dan memberikan kode sandi handphone tersebut kepada Saksi selanjutnya Saksi membuka handphone tersebut dan melihat aplikasi whatsapp pada handphone tersebut lalu Saksi menemukan chat/pesan dengan nama kontak MADAN SPP (Terdakwa) lalu Saksi membuka chat/pesan tersebut dan terdapat isi chat yang berbunyi "**sa tedeko hae**" dan "**sa kasi masuk dalam hae**" dan **astaga besar ji pepemu enak hae pia**" setelah itu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARLINA lalu Saksi pulang ke rumah dan menyampaikan hal tersebut kepada Adik Saksi dengan mengatakan "liat pi ini chat, wajarkah" dan Adik Saksi menjawab dengan mengatakan "tanyami dulu Anak Korban" selanjutnya sekitar pukul 19.45 WITA, Saksi datang kembali ke rumah Saudari KARLINA dan Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai chat tersebut namun awalnya Anak Korban takut dan gemetar dan tidak mau menceritakan hal tersebut namun Saksi berulang kali bertanya sehingga Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memegang dan menghisap payudara Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan informasi yang disampaikan Anak Korban tersebut kepada Saudari KARLINA dan meminta Saudari KARLINA untuk menyampaikan hal tersebut kepada keluarga Terdakwa agar dapat diselesaikan secara adat namun keluarga Terdakwa tidak menanggapi hal tersebut sehingga Saksi TAMSIL RAMA selaku Ayah Anak Korban melaporkan Terdakwa pada pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat Anak Korban di periksa di kantor Polisi, Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban juga disetubuhi sehingga Saksi meminta agar Anak Korban di visum dan setelah dilakukan visum di RS Bhayangkara ternyata hasil pemeriksaan mengarah pada tanda-tanda persetubuhan sehingga Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat Anak Korban bermalam di rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun saat kejadian perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan Saksi, Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah mengirimkan chat/pesan whatsapp kepada Anak Korban melainkan handphone Terdakwa telah dibajak selanjutnya terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan Adik Sepupu dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada bulan April 2023 bertempat di rumah Orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Anak Korban datang ke rumah Terdakwa pada Pukul 16.00 WITA dan saat itu Anak Korban terlebih dahulu berada di ruang tamu dan setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Anak Korban baring-bering diatas tempat tidur sambil bermain handphone dan setelah Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut Terdakwa menarik bantal yang dipakai Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya setelah makan sahur, Terdakwa kembali ke kamar diikuti Anak Korban dan Anak Korban langsung berbaring memakai selimut dan saat itu Terdakwa menarik selimut tersebut dan secara tidak sengaja Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban dan saat itu Anak Korban berkata "ehh kau sentuh payudaraku";
- Bahwa saat Terdakwa menarik selimut yang sedang dipakai Anak Korban, Terdakwa menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa tidak sengaja menyentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa tidak sengaja menyentuh payudara Anak Korban, posisi Anak Korban duduk didepan Terdakwa dengan membelakangi Terdakwa dan Terdakwa berada dibelakang Anak Korban dengan posisi duduk;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Anak Korban di masjid namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Anak Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban sudah meminta izin kepada Orang tuanya saat hendak akan datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa sendiri tidak pernah meminta izin kepada Orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait handphone Terdakwa terdapat pesan/chat kotor yang mana pesan/chat tersebut bukan Terdakwa yang kirim melainkan teman Terdakwa yang sudah membajak handphone Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa karena saat Terdakwa sedang bekerja, Terdakwa tidak membawa handphone karena handphone tersebut Terdakwa simpan di Mess;
- Bahwa kedatangan Anak Korban dirumah Terdakwa atas keinginan Anak Korban sendiri dan Anak Korban sudah sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa jika Anak Korban berada di rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban untuk keluar namun

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak mau keluar sehingga saat Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak tidur dan hanya duduk-duduk di ruang tamu;

- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut, terdapat 3 (tiga) kamar yang ditempati oleh orang tua Terdakwa dan Terdakwa sedangkan 1 (satu) kamar tidak ada yang menempati;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Marombo yang berjarak kurang lebih 2 (dua) jam lamanya perjalanan dari rumah Terdakwa dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa pulang ke rumah hanya 2 (dua) kali saja;
- Bahwa Terdakwa pernah tidur dengan Anak Korban namun dalam posisi saling membelakangi;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2023, Anak Korban menginap di rumah Terdakwa selama 2 (dua) hari dan setelah itu Terdakwa berangkat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi HARLINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban sebagai Kemenakan Saksi;
 - Bahwa Anak Korban menginap di rumah Saksi selama 3 (tiga) hari sekitar bulan April 2023;
 - Bahwa pada tanggal 1 April 2023 Terdakwa berada di Marombo untuk bekerja;
 - Bahwa apabila Anak Korban datang ke rumah Saksi untuk menginap, Anak Korban tidur bersama, nanti jika Anak Korban ingin bermain handphone baru kemudian Anak Korban bermain handphone di kamar Terdakwa;
 - Bahwa saat bermalam tersebut Anak Korban tidur di kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah melainkan Terdakwa berada ditempat kerja Terdakwa dan Terdakwa sempat pulang selama 2 (dua) hari saja;
 - Bahwa sejak Orang tua/Ibu Anak Korban meninggal dunia, Anak Korban sering datang ke rumah Saksi walaupun tidak dipanggil;
 - Bahwa saat Anak Korban menginap dirumah Saksi, Saksi juga berada dirumah dan Saksi tidak tidur;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada teman Terdakwa yang juga tinggal di rumah Saksi selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saat selesai makan sahur Anak Korban dan Terdakwa tidak ada yang tidur melainkan bermain handphone;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi JUMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa, Saksi tidur di sofa yang terletak di ruang tengah menghadap ke arah kamar Terdakwa;
 - Bahwa selama tinggal dirumah Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat hal yang mencurigakan;
 - Bahwa pada tanggal 1 April 2023, Terdakwa sedang berada di Marombo untuk bekerja;
 - Bahwa Terdakwa sempat pulang setelah bekerja namun saat itu setelah selesai makan sahur, Saksi melihat Terdakwa langsung ke masjid untuk sholat subuh dan kembali ke rumah sudah pagi sekitar pukul 07.00 WITA;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
- 1 (satu) Lembar BH Warna Biru Muda;
- 1 (satu) Unit Hp Redmi Note 8 Warna Biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-06112013-0125 tertanggal 6 November 2013 yang ditandatangani oleh SYAIFULLAH, S.E.,M.Si., NIP 196802261995031004 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa di Onewila telah lahir ANAK KORBAN pada tanggal 16 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi pada bulan April 2023 Anak Korban saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga secara hukum berstatus sebagai 'Anak';
- Surat *Visum et Repertum* Nomor 343/V/2023/Rumkit tanggal 6 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH.,Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-06112013-0125 tertanggal 6 November 2013 yang ditandatangani oleh SYAIFULLAH, S.E.,M.Si., NIP 196802261995031004 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa di Onewila telah lahir ANAK KORBAN pada tanggal 16 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi pada bulan April 2023 Anak Korban saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga secara hukum berstatus sebagai 'Anak';
- Bahwa benar antara Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga yakni Anak Korban merupakan Adik Sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 bertempat di rumah Saksi HARLINA yang terletak di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar berawal saat Saksi KARMILA RAMA bertemu dengan Anak Korban dan saat itu Saksi KARMILA RAMA meminta handphone milik Anak Korban beserta dengan kode sandinya selanjutnya Anak Korban

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



memberikan handphone dan kode sandi handphone tersebut kepada Saksi KARMILA RAMA;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi KARMILA RAMA membuka lalu memeriksa handphone milik Anak Korban tersebut dan Saksi KARMILA RAMA menemukan pada aplikasi whatsapp pesan/chat antara Anak Korban dengan nama kontak MADAN SPP/Terdakwa dengan isi pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebagai berikut **“sa tedeko hae”** dan **“sa kasi masuk dalam hae”** dan **astaga besar ji pepemu anak hae pia”** sehingga Saksi KARMILA RAMA bertanya kepada Anak Korban apa yang telah menimpa Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan kepada Saksi KARMILA RAMA bahwa Terdakwa telah meraba payudara Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi KARMILA RAMA dan Saksi TAMSIL RAMA menyampaikan kejadian tersebut kepada keluarga Terdakwa namun oleh karena tidak ada tanggapan/penyelesaian sehingga Saksi TAMSIL RAMA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan saat di kantor Polisi, barulah Anak Korban berterus terang bahwa selain diraba payudaranya oleh Terdakwa, Anak Korban juga sudah disetubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa dan Anak Korban bertemu di masjid dan saat itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk datang dan menginap di rumah Terdakwa dengan alasan Anak Korban dipanggil oleh Mama Tua/Ibu Terdakwa/Saksi HARLINA selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 Anak Korban meminta izin kepada Saksi TAMSIL RAMA untuk menginap di rumah Saksi HARLINA dan Saksi TAMSIL RAMA mengizinkan Anak Korban selanjutnya Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut, Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar milik Terdakwa lalu Anak Korban berbaring sambil bermain handphone selanjutnya datang Terdakwa yang langsung berbaring disamping sebelah kiri Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan tangan sebelah kirinya ke dalam baju Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba payudara sebelah kiri Anak Korban selanjutnya setelah payudara Anak Korban diraba oleh Terdakwa kemudian Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan meminta untuk diantar pulang namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“saya pica ko (saya pukul kamu)”** yang mana mendengar ucapan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak jadi pulang ke rumahnya dan tetap berada di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar



karena ada teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi bersama temannya tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa pulang kembali ke rumah setelah keluar bersama temannya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk berganti pakaian yang mana di dalam kamar tersebut masih ada Anak Korban selanjutnya Terdakwa berbaring disamping Anak Korban dan Terdakwa kembali meraba-raba payudara Anak Korban dan Terdakwa juga memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Korban namun saat itu Anak Korban menaikan kembali celana yang dikenakannya tersebut sehingga Terdakwa berkata kepada Anak Korban **"awas kalau kamu berteriak, saya pica ko itu"** lalu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu Terdakwa membuka dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban yang sedang dalam posisi terlentang lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki Saksi HARLINA menuju kamar Terdakwa sehingga Terdakwa dengan cepat mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan memakai pakaiannya sementara Anak Korban menaikan celananya sendiri dan langsung tidur saling membelakangi;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, Anak Korban bangun untuk makan sahur dan setelah makan sahur selanjutnya Anak Korban kembali masuk didalam kamar milik Terdakwa dan bermain handphone selanjutnya Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar dan saat berada dikamar bersama dengan Anak Korban, Terdakwa juga bermain handphone hingga pukul 05.00 WITA selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan **"Kita lakukan lagi"** dan saat itu Anak Korban hanya terdiam lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa keluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertidur selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dijemput oleh Saksi KARMILA RAMA;

- Bahwa benar Anak Korban sudah sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 343/V/2023/Rumkit tanggal 6 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH,Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa takut atas ancaman dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terungkap dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-24/RP-9/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yaitu Terdakwa **RAMADDAN MASNUR AIs PONO AIs MADAN**, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang



melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa makna “Dengan sengaja” dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian “sengaja” dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “Melakukan kekerasan” atau “Ancaman kekerasan” merupakan kata kerja dari ‘Kekerasan’ yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun secara konteks terdapat perbedaan antara kedua sub unsur



yakni “Melakukan kekerasan” lebih kepada tindakan nyata atau aksi sedangkan “Ancaman kekerasan” lebih kepada gertakan akan melakukan kekerasan atau berupa ucapan/ verbal dari pelaku untuk memaksa korban melakukan persetujuan;

- Pengertian “Memaksa” ialah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain dengan maksud menuruti kemauan pelaku;
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);
- Pengertian “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan keluarga yakni Anak Korban merupakan Adik Sepupu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 bertempat di rumah Saksi HARLINA yang terletak di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berawal saat Saksi KARMILA RAMA bertemu dengan Anak Korban yang mana saat itu Saksi KARMILA RAMA meminta handphone milik Saksi Korban beserta dengan kode sandinya selanjutnya Anak Korban memberikan handphone dan kode sandi handphone tersebut kepada Saksi KARMILA RAMA selanjutnya Saksi KARMILA RAMA membuka lalu memeriksa handphone milik Anak Korban tersebut dan Saksi KARMILA RAMA menemukan pada aplikasi whatsapp pesan/chat antara Anak Korban dengan nama kontak MADAN SPP/Terdakwa dengan isi pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebagai berikut **“sa tedeko hae”** dan **“sa kasi masuk dalam hae”** dan **astaga besar ji pepemu anak hae pia”** sehingga Saksi KARMILA RAMA bertanya kepada Anak Korban apa yang telah menimpa Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan kepada Saksi KARMILA RAMA bahwa Terdakwa telah meraba payudara Anak Korban selanjutnya Saksi KARMILA RAMA dan Saksi TAMSIL RAMA menyampaikan kejadian tersebut kepada keluarga Terdakwa namun oleh karena tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan/penyelesaian sehingga Saksi TAMSIL RAMA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan saat di kantor Polisi, barulah Anak Korban berterus terang bahwa selain diraba payudaranya oleh Terdakwa, Anak Korban juga sudah disetubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa dan Anak Korban bertemu di masjid dan saat itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk datang dan menginap di rumah Terdakwa dengan alasan Anak Korban dipanggil oleh Mama Tua/Ibu Terdakwa/Saksi HARLINA selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 Anak Korban meminta izin kepada Saksi TAMSIL RAMA untuk menginap di rumah Saksi HARLINA dan Saksi TAMSIL RAMA mengizinkan Anak Korban selanjutnya Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut, Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar milik Terdakwa lalu Anak Korban berbaring sambil bermain handphone selanjutnya datang Terdakwa yang langsung berbaring disamping sebelah kiri Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan tangan sebelah kirinya ke dalam baju Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba payudara sebelah kiri Anak Korban selanjutnya setelah payudara Anak Korban diraba oleh Terdakwa kemudian Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan meminta untuk diantar pulang namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“saya pica ko (saya pukul kamu)”** yang mana mendengar ucapan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak jadi pulang ke rumahnya dan tetap berada di rumah Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar karena ada teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi bersama temannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa pulang kembali ke rumah setelah keluar bersama temannya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk berganti pakaian yang mana di dalam kamar tersebut masih ada Anak Korban selanjutnya Terdakwa berbaring disamping Anak Korban dan Terdakwa kembali meraba-raba payudara Anak Korban dan Terdakwa juga memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Korban namun saat itu Anak Korban menaikan kembali celana yang dikenakannya tersebut sehingga Terdakwa berkata kepada Anak Korban **“awas kalau kamu berteriak, saya pica ko itu”** lalu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri setelah itu Terdakwa membuka dengan cara menurunkan celana dan celana dalam

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban yang sedang dalam posisi terlentang lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki Saksi HARLINA menuju kamar Terdakwa sehingga Terdakwa dengan cepat mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan memakai pakaiannya sementara Anak Korban menaikan celananya sendiri dan langsung tidur saling membelakangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, Anak Korban bangun untuk makan sahur dan setelah makan sahur selanjutnya Anak Korban kembali masuk didalam kamar milik Terdakwa dan bermain handphone selanjutnya Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar dan saat berada dikamar bersama dengan Anak Korban, Terdakwa juga bermain handphone hingga pukul 05.00 WITA selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "**Kita lakukan lagi**" dan saat itu Anak Korban hanya terdiam lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa keluaran cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa tertidur selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dijemput oleh Saksi KARMILA RAMA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara-cara yang telah diuraikan diatas berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 343/V/2023/Rumkit tanggal 6 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH.,Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara maka perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dikualifikasikan sebagai "persetubuhan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan, disesuaikan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi TAMSIL RAMA (Ayah Anak Korban) dan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-06112013-0125 tertanggal 6 November 2013 yang ditandatangani oleh SYAIFULLAH, S.E.,M.Si., NIP 196802261995031004 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa di Onewila telah lahir ANAK KORBAN pada tanggal 16 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi pada bulan April 2023 Anak Korban saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga secara hukum berstatus sebagai 'Anak';

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum menyetubuhi Anak Korban dalam perkara ini dilakukan dengan sengaja atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan karena persetubuhan hanya dapat terjadi apabila salah satu pihak menghendakinya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di masjid dan saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban dipanggil oleh Ibu Terdakwa yakni Saksi HARLINA dan mendengar hal tersebut keesokan harinya Anak Korban meminta izin kepada Saksi TAMSIL RAMA untuk menginap di rumah Terdakwa dan Saksi TAMSIL RAMA memberikan izin kepada Anak Korban namun saat Anak Korban sudah berada di rumah Terdakwa, Anak Korban justru meminta untuk diantar pulang kembali karena Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban didalam kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "**saya pica ko (saya pukul kamu)**" yang mana mendengar ucapan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak jadi pulang ke rumahnya. Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Terdakwa berkata kepada Anak Korban "**awas kalau kamu berteriak, saya pica ko itu**" yang mana hal-hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas kesadarannya serta kehendaknya sendiri agar Terdakwa dengan leluasa dapat menyetubuhi Anak Korban sehingga unsur "dengan sengaja" pasal ini telah terpenuhi selanjutnya kata-kata ancaman dari Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan tidak berdaya sehingga Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai, bahwa unsur yang paling dominan dalam perkara *a quo* adalah unsur "*ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*". Dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terkait kejadian pada tanggal 1 April 2023, selain dari pada itu yang termuat pada nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pada tanggal 1 April 2023, Terdakwa sedang berada di Marombo, Kabupaten Konawe Utara yang disaksikan oleh Saksi HARLINA yang merupakan Ibu Terdakwa dan Saksi JUMRAN yang merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menjawab sebagai berikut pada tahun 2023 bulan Ramadhan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023 sehingga tidak benar jika Terdakwa dan Para Saksi a de charge mengatakan Terdakwa pulang pada hari ke – 15 puasa tepatnya tanggal 8 Maret 2023 karena pada saat itu belum memasuki bulan Ramadhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca sangkalan Terdakwa beserta alasannya dan juga replik dari Penuntut Umum terkait keberadaan Terdakwa pada tanggal 1 April 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan Saksi lain yang menyaksikan keberadaan Terdakwa di Marombo, Kabupaten Konawe Utara baik itu rekan kerja Terdakwa maupun Pimpinan tempat Terdakwa bekerja sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan akan keberadaan Terdakwa ditempat tersebut oleh karena itu sangkalan tersebut patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa terhadap bukti chat/pesan pada aplikasi whatsapp yang ditemukan pada handphone milik Anak Korban tersebut,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah mengirimkan pesan seperti itu dan sempat mengklarifikasi bahwa bukanlah Terdakwa yang melakukan chat tersebut dan Terdakwa meyakini yang melakukan chat tersebut yang membajak handphone miliknya dan mengirimkan pesan seperti itu dan sebagian chat tersebut terhapus;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menjawab sebagai berikut: bahwa Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan mengenai pesan pada aplikasi Whatsapp yang dikirimkan pada Anak Korban bukanlah pesan yang Terdakwa tulis sendiri melainkan dibajak oleh Temannya. Namun pada saat persidangan, Terdakwa sama sekali tidak dapat menjelaskan siapa yang membajak Handphone miliknya, bahkan Terdakwa tidak dapat menyebutkan siapa teman-temannya yang berada di mess tempat Terdakwa bekerja dengan alasan Terdakwa tidak terlalu mengenali siapa temannya walaupun Terdakwa sudah bekerja cukup lama di perusahaan tambang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca sangkalan Terdakwa beserta alasannya dan juga replik dari Penuntut Umum terkait handphone Terdakwa yang dibajak, Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan dari Penuntut Umum, bahwa sangkalan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang relevan dan hanya merupakan keterangan sepihak dari Terdakwa sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya sehingga terhadap sangkalan handphone dibajak tersebut, patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam nota pembelaan primair Terdakwa meminta bebas maka dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara hukum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan subsidair yang memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*), Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara adil dan bijaksana dengan juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi Korban;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal pada dakwaan Penuntut Umum namun terkait lamanya masa hukuman yang akan dijatuhkan akan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Redmi Note 8 Warna Biru yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hijau, 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Putih, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu 1 (satu) Lembar BH Warna Biru Muda yang telah disita dari Anak Korban maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dan membuat malu serta marah keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan untuk berubah;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADDAN MASNUR Alias MADDAN Alias PONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hijau;
 - 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
 - 1 (satu) Lembar BH Warna Biru Muda;
 - 1 (satu) Unit Hp Redmi Note 8 Warna Biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Arfan., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Arfan., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)